

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU
ABORSI**

(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)



Oleh:

**Putri Aprilyani Ikra
2011102432078**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024**

**PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU
ABORSI**

(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Diajukan oleh
Putri Aprilyani Ikra
2011102432078

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Putri Aprilyani Ikra
2011102432078

Disetujui untuk diajukan

Pada tanggal 11 Juli 2024

Pembimbing


Sunarivo, S.H., M.H.

NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir


Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)


SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Putri Aprilyani Ikra
2011102432078

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 18 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Assoc Prof Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum.</u> NIDN. 1021028501	 <u>Sunarivo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aprilyani Ikra
NIM : 2011102432078
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap
Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Putri Aprilyani Ikra

2011102432078

MOTTO

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah)

“It will pass, everything you've gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat rizqi serta kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk meraih gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada Penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang dilalui oleh penulis, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi, Bapak Sunariyo, S.H., M.H. atas segala arahan, masukan, saran, motivasi, serta bimbingan yang diberikan selama

penulisan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

4. Dosen Penguji Penulisan Skripsi, Bapak Assoc Prof Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum atas segala masukan dan saran yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah penulis ambil.
7. Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Muhammad Iqbal dan pintu surga saya Ibu Nahira Saleh. Skripsi ini merupakan hasil dedikasi, kerja keras dan perjuangan selama bertahun tahun, dibalik pencapaian ini terdapat peran orang tua yang tidak ternilai. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan serta selalu mendampingi dan memberikan semangat saat penulis merasa ragu dan putus asa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur, bahagia selalu.

8. Kepada adik penulis yang tersayang Nadya Syafwah Maulidina Iqra yang selalu memberikan semangat dan doa ketika penulis merasa ragu dan putus asa.
9. Kepada sepupu penulis Eva Yuliana yang selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam mengurus banyak hal untuk kelancaran skripsi ini.
10. Kepada Agus Defisco yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tak mudah dalam penulisan skripsi ini dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran maupun materi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat penulis Radika, Sarmini, Vani yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada Anisa, Musda, Erma, Deva, Risma, Asti dan Mila yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama perkuliahan.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari lata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan bersedia menerima kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 11 Juli 2024

Penyusun



Putri Aprilyani Ikra

ABSTRAK

Aborsi merupakan proses pengguguran yang dilakukan secara paksa dengan unsur kesengajaan yang bertujuan untuk membunuh janin yang ada didalam kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan melakukan studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dapat dianalisis dari berbagai aspek. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menjadi landasan untuk memahami penerapan hukum terhadap kasus aborsi yang melibatkan tenaga medis di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam penanganan hukum terhadap aborsi, khususnya ketika melibatkan tenaga medis sebagai pelaku. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih tepat dalam menangani kasus aborsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek-aspek medis, etika, dan keadilan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Tenaga Medis

ABSTRACT

Abortion is the process of forcibly terminating a pregnancy with deliberate intent to end the life of the fetus. This research aims to analyze the legal aspects of criminal abortion conducted by medical professionals, focusing on the verdict of the District Court of Denpasar Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research methodology used is a normative approach, involving literature review and analysis of relevant laws and court decisions. The findings indicate that criminal abortion by medical professionals can be analyzed from various perspectives. The ruling of the District Court of Denpasar serves as a foundation for understanding the application of law in abortion cases involving medical professionals in Indonesia. The conclusion of this research highlights the complexity in legal handling of abortions, especially when medical professionals are involved. The implications of this research can contribute to formulating more appropriate legal policies in handling abortion cases in Indonesia, taking into account medical, ethical, and justice aspects in law enforcement.

Keywords: *Abortion, Crime, medical professionals*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 State Of The Art	15
2.2 Teori	18
2.3 Konsep.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24

3.1	Penerapan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis ..24	
3.1.1.	Pengertian Tindak Pidana.....24	
3.1.2.	Pengertian Aborsi25	
3.1.3.	Pengertian Tenaga Medis27	
3.1.4.	Tenaga Medis yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....28	
3.1.5.	Kasus Posisi.....32	
3.1.6.	Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps45	
3.1.7.	Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps ..46	
3.2	Hambatan Penegakan Hukum Sanksi Pidana Aborsi.....51	
3.2.1.	Hambatan Akses Terbatas terhadap Layanan Aborsi yang Aman52	
3.2.2.	Hambatan Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Aborsi 53	
3.2.3.	Hambatan Penegakan Pidana Aborsi karena Hukum yang Beragam....54	
BAB IV PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN.....		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 2.1.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	63
Lampiran 2	64
Lampiran 3	65
Lampiran 4	67

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu isu yang kerap muncul dan menarik untuk dibahas adalah aborsi, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan larangan dan pengecualian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyinggung tentang aborsi. Aborsi saat ini menjadi salah satu isu yang cukup serius. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Perempuan, tercatat 147 kasus aborsi paksa terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2016 hingga 2023.¹ Sebagian orang menganggap aborsi sebagai pembunuhan dan sebagian lainnya melarangnya atas dasar keyakinan agama dan beberapa juga yang berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi. Meskipun legalisasi aborsi harus dipelajari dengan saksama, hal itu tidak boleh dilakukan untuk membebaskan perempuan dari aborsi.²

Aborsi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri lagi

¹ Siaran pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 2021 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>,

² Dr. Tiromsi Sitanggang, SH. MH. (2020). Hukum Kesehatan Perspektif Perdata dan Pidana.

bahwa masalah aborsi, yang terkadang dikenal dengan istilah aborsi, telah menjadi isu kontroversial yang saat ini menjadi fenomena sosial.³

Metode yang paling populer dan paling berisiko mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan adalah melalui aborsi. Ada dua kategori aborsi: aborsi spontan, yang didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi secara alami tanpa intervensi medis atau mekanis atau sebelum aborsi, dan aborsi yang diinduksi, yang didefinisikan sebagai aborsi yang disengaja yang dilakukan tanpa alasan medis dan biasanya melibatkan penggunaan obat-obatan atau instrumen. Jenis aborsi ini selanjutnya dibagi lagi menjadi aborsi medis, yang merupakan aborsi yang disebabkan oleh tindakan kita sendiri dengan alasan bahwa, tergantung pada indikator medis, jika kehamilan diperpanjang, hal itu dapat membahayakan nyawa ibu. Biasanya, dua hingga tiga dokter ahli harus menyetujui aborsi tersebut.⁴

Karena menyentuh berbagai dimensi etika, moral, agama, dan hukum kehidupan manusia, aborsi merupakan topik yang sangat kompleks. Meskipun demikian, praktik aborsi yang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih terus berlanjut. Meningkatnya angka kehamilan di luar nikah dan maraknya budaya prostitusi dan pergaulan bebas telah menyebabkan meningkatnya praktik aborsi di

³ Penulis, K. (2024). Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Satria Indra Kesuma Prodi D3 Paralegal, Politeknik Darussalam. 2(1), 253–261. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324>

⁴ Muhammad, K. F. (2020). Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia. Jurnal Penelitian Ipteks, 5(1), p-ISSN. <http://regional.kompasiana.com>,

Indonesia, di mana banyak perempuan melakukan aborsi sebagai cara untuk mengatasi rasa malu mereka.⁵

Berikut peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai aborsi yang ada di Indonesia dan dicantumkan oleh penulis dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1

No	Undang Undang	Pasal	Bunyi	Penjelasan
1.	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 194	Barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Pelaku kejahatan yang melakukan aborsi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda satu miliar rupiah.
3.	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP	Pasal 346	Hukuman penjara maksimal 4 tahun mengancam bagi wanita yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau memberi perintah kepada orang lain untuk melakukannya.	Pasal 346 KUHP mensyaratkan sejumlah syarat terpenuhi sebelum seseorang dapat didakwa, termasuk fakta bahwa terdakwa haruslah seorang wanita yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau memberi perintah

⁵ Nazwa, O. :, Hamidah, N., & Amnar, Z. (t.t.). The Renewal of Islamic Economic Law Hukum Abortus atau Aborsi.

				kepada orang lain untuk melakukannya.
4.	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasal 427	Seorang perempuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun apabila aborsi yang dilakukannya tidak memenuhi syarat-syarat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60	Yang dimaksud akan dikenakan sanksi pidana adalah perempuan atau ibu hamil yang melakukan aborsi.
		Pasal 428	(1) Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan: a. Dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana	Pada pasal ini dapat disimpulkan bahwa semua orang yang melakukan aborsi akan mendapatkan sanksi pidana dengan ketentuan apabila disetujui oleh ibu hamil maka dipidana penjara paling lama 5 tahun dan ketika saat dilakukan aborsi ibu hamil tersebut meninggal akan dipidana penjara paling lama 8

			<p>dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p>	<p>tahun serta apabila tidak disetujui ibu hamil akan dipidana penjara paling lama 12 tahun namun pada saat dilakukannya aborsi dan ibu hamil tersebut meninggal akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>
5.		Pasal 429	<p>(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan</p>	<p>Yang dimaksud pada pasal ini dikhususkan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur akan dikenakan sanksi sama seperti pada pasal 428 lalu ditambah 1/3 kemudian ada sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu.</p>

			<p>hak tertentu yaitu:</p> <p>a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau</p> <p>b. hak menjalankan profesi tertentu.</p> <p>(3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana</p>	
--	--	--	---	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai aborsi dan aborsi itu sendiri dilarang namun ada beberapa pengecualian pada tindakan aborsi seperti memiliki indikasi kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual. Pelacuran paksa, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual adalah contoh kekerasan seksual tambahan yang menyebabkan kehamilan.⁶ Pada beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dapat disimpulkan

⁶ Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. KERTHA WICAKSANA, 16(1), 45–50.

bahwa tentunya banyak perbedaan pandangan yang terjadi dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.⁷

Seperti pada contoh kasus yang terjadi di Denpasar, Bali hal ini bermula dari laporan masyarakat mengenai klinik yang melakukan aborsi illegal kemudian ketika ditindak lanjuti oleh pihak berwajib, ditemukan klinik “Dokter Arik” yang melakukan aborsi illegal sejak tahun 2020 hingga saat ditangkap pada bulan Mei tahun 2023. Pada contoh kasus tersebut, dokter arik merupakan seorang dokter gigi yang tidak memiliki STR (surat tanda registrasi) dan tidak terdaftar pada IDI (ikatan dokter Indonesia) serta tidak memiliki keahlian sebagai dokter kandungan namun, dokter arik melakukan aborsi kepada sekitar 1300 (seribu tiga ratus) pasien dengan tarif yang cukup besar dan tidak aman.

Kemudian, pada dakwaan alternatif ketiga dan putusan hakim, Dokter Arik didakwa dengan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam perkara ini, dakwaan dan putusan hakim nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps bersifat non-retroaktif karena, pada saat tindak pidana itu dilakukan yakni antara tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2023

⁷ Rustam. Analisis Yuridis Terhadap tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Dimensi 6(3), 2017

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan tetapi memang belum ada pengesahannya pada saat itu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan masih terdapat banyak kejadian mengenai tindak pidana aborsi serta kekeliruan atau ketidakcermatan saat menentukan dakwaan serta putusan dan tentunya karena kasus serupa masih terus terjadi hingga saat ini

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menilai bagaimana tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.
2. Menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu:
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai penerapan pidana aborsi pada Undang Undang Kesehatan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan referensi, serta perlu dilakukan pembacaan lebih lanjut untuk bahan penelitian yang relevan.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum mengenai undang undang kesehatan.
2. Manfaat secara praktis yaitu agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui penerapan serta hambatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap aborsi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan undang undang yang ditanda tangani oleh Presiden RI pada tanggal 08 Agustus 2023 dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur secara aborsi spesifik mengenai yang dibahas pada Pasal 60 dan sanksi pidana aborsi yang dibahas pada Pasal 427 dan Pasal 428.

2. Prosedur Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menetapkan hukum

sebagai norma atau peraturan sosial. Untuk melakukan penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka berupa doktrin, perjanjian, putusan pengadilan, asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang diteliti.⁸ Penelitian hukum ini akan mengkaji tentang penerapan sanksi pidana aborsi pasca terbitnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Metode pendekatan yang pertama yaitu metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Metode Pendekatan Perundang-Undangan ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dimana penormannya masih terdapat sebuah kekurangan atau yang bisa disebut juga dengan menerapkan praktik penyimpangan baik di dalam tataran teknis ataupun kejadian di lapangan. Metode ini dilaksanakan dengan mencermati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokok perkara (kesulitan hukum) yang sedang dihadapi.
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Ini merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang spesifik, yang apabila dilihat dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari sudut pandang nilai-nilai yang tercakup dalam penormaan suatu

⁸ Dr. Sigit Sapto Nugroho. S.H.,M.Hum.,Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum.,Farkhani.S.H.,M.H., Metodologi Riset Hukum,Surakarta,Oase Pustaka,2020

peraturan dalam kaitannya dengan konsep yang digunakan, akan memberikan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

- 3) Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu jenis metodologi penelitian hukum dan proses untuk melihat contoh-contoh yang relevan dengan masalah hukum saat ini. Strategi semacam ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang telah diputuskan. Untuk memperoleh pemahaman umum tentang pengaruh norma-norma dalam aturan hukum dalam praktik hukum, seseorang dapat meneliti kasus-kasus ini.⁹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan akses langsung kepada pengumpul data terhadap data. Perjanjian internasional (perjanjian), yurisprudensi, sekumpulan keputusan pengadilan dan undang-undang serta peraturan adalah contoh sumber data primer. Karena merupakan hasil tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang diakui, materi hukum inti ini bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan.¹⁰

b. Data Sekunder

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiriis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 157

¹⁰ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV Penerbit Qiara Media, 2021:66.

Dalam penelitian hukum, data sekunder berasal dari tinjauan karya literatur atau sumber perpustakaan lain yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memerlukan data di atas segalanya, yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan pengumpulan data adalah sebagai proses perolehan data melalui metode tertentu.¹² Metodologi studi pustaka, yang juga dikenal sebagai bibliografi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini. Metodologi ini terdiri dari sejumlah tugas yang terkait dengan pengumpulan informasi dari pustaka dan peninjauan serta analisis bahan penelitian. Metodologi ini dapat berupa penyusunan artikel dan buku ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini akan bersifat kualitatif. Dengan kata lain, semua data akan dikumpulkan, dinilai secara kualitatif (dengan menganalisis data berdasarkan informasi atau jawaban responden), dan kesimpulan deskriptif mengenai upaya penegak hukum untuk menargetkan pelanggaran terkait aborsi akan dicapai. Siklus non-linier digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Pemilihan proyek penelitian merupakan

¹¹ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Op.cit.,68.

¹² Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Op.cit.,90.

langkah pertama dalam siklus penelitian, yang juga mencakup pengumpulan data, pengorganisasian catatan, analisis, dan pertanyaan tentang subjek.¹³

6. Menarik Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah metode induktif. Yang dimaksud dengan metode induktif adalah suatu pendekatan logika yang digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan observasi atau fakta-fakta spesifik yang terkumpul. Dalam metode ini, informasi yang dikumpulkan dari kasus-kasus atau pengamatan spesifik digunakan untuk menarik kesimpulan umum yang lebih luas.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa bagian utama yang saling mendukung dan melengkapi. Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan struktur yang sistematis dan baku, sehingga membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian yang jelas, lugas, dan objektif.

Pada Bab I Pendahuluan terdapat latar belakang untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan, selanjutnya terdapat rumusan masalah sebagai penjelasan mengenai masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Setelah itu terdapat tujuan serta manfaat penelitian ini dilakukan dilanjut dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

¹³ Hardiani,S.pd.,M.si. Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV Pustaka Ilmu Grup, Mataram, 2020

Pada Bab II Tinjauan Pustaka terdapat sub bab terkait dengan *state of art* atau perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mendapatkan novelty kemudian pada sub bab kedua terdapat teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilanjut dengan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan terdapat penjelasan mengenai pengertian dari penelitian penulis selanjutnya menjelaskan kasus posisi dari putusan pengadilan yang digunakan oleh penulis, kemudian analisis penulis mengenai putusan pengadilan yang digunakan penulis sebagai studi kasus.

Pada Bab IV Penutup terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan sehingga penulis memberikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State Of The Art

State Of Art menurut Prof Dr. Husein Umar ialah suatu rancangan penelitian yang lebih terperinci dan juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan penelitian yang lebih dahulu. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penulis membandingkan beberapa jurnal dan skripsi yang menjadi gagasan pembeda antara tulisan dari jurnal dan skripsi lain dengan tulisan penulis. Berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 2.1

No	Judul, Penulis & Tahun	Undang Undang	Rumusan Masalah
1.	Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. (Siska Dwimasita 2021). ¹⁴	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Hukum Positif mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana aborsi yang dilakuukan anak dibawah umur?

¹⁴ Siska Dwisasmita. Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Huku`m Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .Curup.2021

2.	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar. (Pramana Putra 2022). ¹⁵	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	1. Sejauh mana tindakan kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi tersebut legal atau ilegal? 2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana aborsi di Kota Makassar?
3.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/P N Bbs). (Meli Rizkiana 2023) ¹⁶	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs? 2. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs?

¹⁵ Pramana Putra. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar. Universitas Bosowa. Makassar. 2022

¹⁶ Meli Rizkiana. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs). Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2023.

4.	Analisis Hukum Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/P N Dps. (Putri Aprilyani Ikra 2024).	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan tidak pidana aborsi?
----	--	---	---

Dari tabel perbandingan di atas terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pengertian baik dari judul, undang-undang yang dikutip, maupun cara penyampaian masalah. Penulis berpendapat bahwa hal ini perlu dibahas karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan perundang-undangan terbaru. Penulis juga mencatat adanya perbedaan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbedaan sanksi pidananya yaitu pada Pasal 194 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 427 dan Pasal 428 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini terdapat penggunaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan ketika undang undang tersebut belum disahkan atau bisa disebut dengan asas non retroaktif sehingga hal ini penting untuk dibahas oleh penulis. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai aborsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga hal ini penting untuk dibahas oleh penulis.

2.2 Teori

Teori hukum mengkaji konsep dan struktur fundamental yang ditemukan dalam sistem hukum. Menurut Gijssels dan Mark van Hocke, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoritis dan aplikasi dunia nyata dalam upaya untuk lebih memahami dan menjelaskan materi hukum.¹⁷

Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

a. Teori Non Retroaktif

Teori non retroaktif, juga dikenal sebagai asas non-retroaktif, adalah prinsip hukum fundamental yang menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan tidak boleh diberlakukan secara surut. Aturan yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku di masa lalu. Ini berarti bahwa suatu undang-undang hanya dapat dianggap sah jika telah diundangkan atau disetujui sebagai undang-undang. Peristiwa

¹⁷ Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S, Dr. I Nyoman Putu Buadiartha, S.H., M.H, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018

hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya.¹⁸

b. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Teori Syarat)

Seorang Ketua Mahkamah Agung Jerman bernama Von Buri mengusulkan teori hukum *Conditio Sine Qua Non* pada tahun 1873. Frasa Latin "syarat mutlak" atau "syarat yang tanpanya tidak mungkin" merupakan arti dari *Conditio Sine Qua Non*. Teori kesetaraan dan teori kondisi adalah nama lain untuk gagasan ini. Menurut Von Buri, setiap keadaan atau komponen yang berkontribusi atau bertindak bersama-sama untuk menghasilkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rantai penyebab harus dianggap sebagai causa (akibat).¹⁹ Hubungan antara kesalahan atau kecelakaan dan dampaknya merupakan penekanan utama teori ini. Teori *conditio sine qua non* yang dipelopori oleh Von Buri, yang sering dikenal sebagai teori syarat mutlak, mengajarkan bahwa sesuatu selalu mendahului suatu akibat dengan kata lain, jika penyebabnya tidak ada, maka akibatnya tidak akan terjadi. Akibatnya, pendekatan ini mengakui banyaknya penyebab suatu akibat.²⁰ Selama konsekuensinya terkait erat dengan tindakan awal, dapat dikatakan bahwa aktivitas tersebut telah menghasilkan hasil yang diinginkan. Karena semua keadaan harus dipertimbangkan secara setara, suatu

¹⁸ Marinus Lase, *Asas Non Reaktif*, Aksara Hukum, 2021.

¹⁹ Lhedrik Lienarto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia Lex Crimen Vol. V/No.6/Ags/2016*, 2016

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 62.

tindakan harus menjadi *conditio sine qua non* untuk adanya hasil tertentu.²¹

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana atau biasa disebut dengan *criminal responsibility theory* merujuk pada konsep filosofis dan hukum yang menjelaskan dasar atau alasan mengapa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Teori ini mencakup berbagai pandangan tentang apa yang harus menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, serta tujuan dari menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan.²²

Hukuman atas tindakan yang melanggar hukum atau mengakibatkan kondisi yang dilarang dikenal sebagai tanggung jawab pidana. Praktik pemberian hukuman yang terkait dengan perilaku kriminal kepada pelaku dikenal sebagai tanggung jawab pidana. Dalam hukum pidana, meminta pertanggungjawaban seseorang berarti menjatuhkan hukuman kepada mereka yang, meskipun objektif, merupakan hasil dari perilaku melanggar hukum mereka. Kesalahan pidana ditetapkan oleh rasa bersalah pelaku, bukan hanya dengan memenuhi persyaratan kejahatan. Dengan demikian, rasa bersalah tidak lagi hanya dianggap sebagai

²¹ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

²² Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". *Storia Grafika*. Jakarta. 2002. Hal. 54

komponen mental dari perilaku kriminal tetapi juga faktor penentu dalam tanggung jawab pidana.²³

2.3 Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana seorang peneliti mengembangkan hipotesis atau membuat hubungan logis antara sejumlah variabel yang dianggap penting bagi suatu isu. Berikut ini adalah ide yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Konsep Proporsionalitas

Salah satu faktor yang berkaitan dengan keabsahan isi undang-undang adalah perlunya penerapan asas proporsionalitas dalam menilai undang-undang. Gardbaum bahkan mengatakan bahwa *democratic constitutionalism* menggunakan bagian dari asas *proporsionalitas* untuk menegakkan hak asasi manusia. Lebih jauh, menurut Kai Moller, asas proporsionalitas diterapkan dalam hukum hak asasi manusia dan konstitusi untuk menyelesaikan konflik yang bermasalah terkait hak atau kepentingan yang saling bertentangan antara negara, sebagaimana diwakili oleh legislator dalam kasus ini, dan mereka yang menentang pembatasan hak asasi manusia.²⁴

²³ dmaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15

²⁴ <https://jendelahukum.com/prinsip-proporsionalitasdan-pembatasan-ham-dalam-undang/#:~:text=Proporsionalitas%20merupakan%20prinsip%20dan%20moralitas%20konstitusi%2C%20yang%20setiap,hakhak%20asasi%20manusia%20yang%20telah%20menjadi%20constitutional%20rights.>

Konsep Proporsionalitas dalam konteks pemidanaan dan penegakan hukum mengacu pada prinsip bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan seriusnya tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini penting karena menjamin bahwa sistem hukum tidak memberikan sanksi yang terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep proporsionalitas yaitu tingkat kesalahan, kerusakan atau dampak, dan pertimbangan faktor mitigasi dan aggravasi.

b. Konsep Etika dan Moralitas Profesi

Setiap individu anggota masyarakat di masyarakat pascamodern bahkan modern dewasa ini tampak semakin bebas, mudah beradaptasi, dan terbuka dalam pergaulan sosialnya dengan sesama anggota masyarakat. Namun, bukan berarti tidak ada batasan sama sekali, karena ada konsekuensi hukum atas kesalahan yang dibuat dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya telah dilanggar. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi sosial yang ketat dan tertutup di masa lampau, ketika kehidupan sehari-hari masyarakat sangat dibatasi oleh tabu-tabu dan larangan-larangan lain yang harus dipatuhi sesuai adat istiadat. Konsep Etika dan Moralitas yaitu Pertimbangan etika terkait dengan hak hidup, hak atas tubuh sendiri, dan pertimbangan moral tentang kapan kehidupan dimulai. Integritas dalam kehidupan pribadi dan profesional ditekankan oleh etika

profesional. Sangat penting bagi para profesional untuk berperilaku dengan integritas, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip moral dan pedoman etika yang diakui di bidangnya. Selain itu, mereka harus berjanji untuk terus memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional mereka.²⁵

²⁵ Maksum Rangkuti, Fakultas Hukum UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis

3.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana, beserta banyak frasa lainnya, pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata Belanda *Strafbaar feit*. Secara spesifik, pelanggaran, kegiatan pidana, kejahatan yang dapat dihukum, objek yang diancam secara hukum, tindakan yang diancam secara hukum, dan kegiatan pidana. Moelyatno mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan serta yang membawa ancaman hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut.²⁶

Suatu tindakan memenuhi syarat sebagai kejahatan ketika pelakunya menghadapi hukuman pidana; orang ini kemudian dianggap sebagai subjek kejahatan. Meskipun disebut sebagai kejahatan dalam literatur, frasa "*strafbaar feit*" muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Frasa peristiwa pidana, tindakan pidana, dan perbuatan pidana digunakan oleh legislator.²⁷

²⁶ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 69.

²⁷ Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal. 86.

Dengan demikian, setiap tindakan yang mengarah pada tindak pidana atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Jika tindakan ini dilakukan secara tidak benar, pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana.²⁸

3.1.2. Pengertian Aborsi

Secara umum, aborsi mengacu pada tindakan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, selama kehamilan. Biasanya dilakukan sebelum bulan keempat kehamilan, saat janin masih kecil. Penghentian kehamilan sebelum waktunya oleh seorang wanita didefinisikan sebagai aborsi oleh World Health Organization (WHO). Penyebab yang disengaja maupun tidak disengaja dapat mengakibatkan aborsi.

Aborsi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provokatus*.²⁹

- a. *Abortus Spontaneous*, adalah abortus yang terjadi secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Abortus spontan adalah istilah medis untuk keguguran yang terjadi secara alami atau tanpa

²⁸ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Wayan Suardana, S.H., M.H. AA Ngurah Yusa Darmadi, S.H., M.H. I GAA Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H. I Nyoman Gatrawan, S.H. I Made Sugi Hartono, S.H., M.H. Buku Ajar Hukum Pidana, 2016.

²⁹ Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015, Hlm 94

intervensi medis. Keguguran ini umumnya terjadi pada tahap awal kehamilan, sering kali sebelum minggu ke-20. Abortus spontan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah genetik pada janin, masalah kesehatan ibu seperti infeksi atau gangguan autoimun, anomali struktural pada rahim, atau masalah hormonal. Gejalanya dapat berupa perdarahan vagina, kram perut yang kuat, dan kadang-kadang keluarnya jaringan atau gumpalan dari vagina. Penting untuk segera berkonsultasi dengan profesional medis jika ada kecurigaan mengalami abortus spontan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan pemantauan lebih lanjut.³⁰

- b. *Abortus Provokatus* adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan aborsi yang dilakukan secara sengaja atau disengaja, baik dengan bantuan profesional medis atau melalui prosedur yang tidak aman atau ilegal. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks hukum dan kesehatan masyarakat untuk membedakan aborsi yang dilakukan secara legal dan aman dari aborsi yang dilakukan di luar kerangka hukum atau tanpa pengawasan medis yang memadai.³¹

Terdapat dua jenis aborsi yang diinduksi yaitu *abortus provocatus criminalis* dan *abortus artificialis therapicus*. Aborsi yang

112 ³⁰ Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, *Op.Cit.*, Hlm

³¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 7.

dilakukan oleh dokter atas dasar pertimbangan medis dikenal sebagai *abortus artificialis therapicus* yang dimana jika aborsi tidak dilakukan, nyawa ibu dapat terancam. Sebaliknya, *abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau untuk mengeluarkan janin yang dihasilkan dari hubungan seks di luar nikah.³²

3.1.3. Pengertian Tenaga Medis

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan pada Pasal 1 Angka 6 bahwa “Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan dan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional melalui pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi profesi yang memerlukan kewenangan dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan.”

Tenaga medis adalah istilah yang umumnya merujuk kepada para profesional kesehatan yang bekerja dalam berbagai kapasitas untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada pasien. Mereka adalah individu yang terlatih dan terampil dalam bidang medis, seperti dokter, perawat, ahli farmasi, teknisi laboratorium, terapis fisik, dan profesi lainnya di bidang kesehatan. Peran mereka sangat penting dalam sistem kesehatan untuk mendiagnosis, merawat, dan mendukung pasien dalam berbagai kondisi medis. Mereka sering kali beroperasi di

³² Abdul Aziz Dahlan. *Op.cit*, Hlm. 7.

rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan lingkungan lainnya di mana pelayanan kesehatan diperlukan.³³ Selain memberikan perawatan langsung kepada pasien, tenaga medis juga bertanggung jawab atas pendidikan pasien tentang kesehatan, mendorong gaya hidup sehat, dan mempromosikan pencegahan penyakit. Mereka berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan berkontribusi pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan medis.

3.1.4. Tenaga Medis yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi biasanya merujuk kepada praktisi kesehatan yang secara ilegal melakukan prosedur aborsi di negara atau yurisdiksi di mana aborsi tidak diizinkan atau hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis bisa menjadi ilegal jika dilakukan di luar ketentuan hukum yang ditetapkan, misalnya tanpa persetujuan pasien yang tepat atau melanggar batasan waktu gestasional yang diatur.

Peraturan mengenai aborsi telah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang isinya:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

³³ Herniwati, S.H. M.H. Dkk, Etika Profesi & Hukum Kesehatan, Widina, Bandung, 2020

- (2) *Hanya aborsi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang boleh dilakukan:*
- a. *Oleh tenaga medis dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang;*
 - b. *Di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
 - c. *Dengan izin ibu hamil dan suaminya, kecuali pada korban perkosaan.*

Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa meskipun aborsi dilarang, ada beberapa tindakan aborsi yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, aborsi diperbolehkan berdasarkan Bab IV Pasal 31 ayat (1) PP Kespro yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. Pasal 31 ayat (2) PP Kespro mengatur bahwa aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir tidak lebih dari empat puluh (40) hari. Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual dengan persetujuan wanita berdasarkan tanda-tanda perkosaan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Kespro. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dilaporkan dalam surat keterangan dokter dan

keterangan detektif, psikolog, dan/atau dokter spesialis lain mengenai dugaan perkosaan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kehamilan akibat perkosaan. Peraturan PP Kespro bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi setiap orang melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bertanggung jawab; selain itu, menjamin kesehatan ibu usia subur sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.³⁴

Aborsi yang diperbolehkan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak menjadi aborsi yang dilarang. Syarat untuk melakukan aborsi adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Darurat Medis: Aborsi hanya diperbolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu atau janin, atau terdapat kondisi genetika serius atau cacat lahir yang tidak dapat diobati dan dapat mempersulit kelahiran anak.
- b. Korban Pemerkosaan: Aborsi diperbolehkan jika kehamilan terjadi sebagai akibat perkosaan. Tindakan aborsi harus dilakukan dalam waktu 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir.
- c. Konseling Pra dan Pasca Tindakan: Pasien harus melalui konseling pra tindakan dan pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk memastikan keputusan yang tepat dan menjamin kesehatan pasien.

³⁴ Yuningsih Rahmi, "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan," *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 6, no. 16 (2014): 9–10.

- d. Pelatihan Dokter: Dokter yang melakukan aborsi harus telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tentang tindakan tersebut.
- e. Usia Kandungan: Aborsi hanya diperbolehkan hingga usia kandungan 24 minggu. Aborsi yang dilakukan pada usia kandungan lebih dari 24 minggu dilarang karena berkaitan dengan kehidupan janin dan ibu

Dengan syarat syarat tersebut diatas, tenaga medis dapat melakukan aborsi yang diperbolehkan serta aman untuk wanita hamil.³⁵

Tenaga medis yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia akan dikenai sanksi pidana yang tertera pada Pasal 429 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dilanggar oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).*
- (2) *(Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hak-hak tersebut meliputi:*

³⁵ R. Aj. Nindya Rizky Utamie, STUDI KOMPARATIF ABORSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY, Jurnal Jendela Hukum Volume 10 Nomor 2 September 2023 : 217-229

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau
 - b. hak menjalankan profesi tertentu.
- (3) *(Tidak ada sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi terhadap pasien korban perkosaan, korban tindak kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, atau terhadap pasien yang menunjukkan tanda-tanda kegawatdaruratan medis.*

3.1.5. Kasus Posisi

1. Dakwaan

Terdakwa: Dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG (seorang dokter gigi)

Terdakwa diduga menjalankan praktik aborsi ilegal di kliniknya yang berlokasi di Denpasar, Bali, sejak tahun 2020 hingga Mei 2023. Ia tidak memiliki kualifikasi dan lisensi medis yang diperlukan untuk melakukan aborsi. Terdakwa diduga menarik biaya sebesar Rp. 3.800.000 dari pasien untuk tindakan aborsi. Terdakwa diduga menggunakan peralatan medis, obat-obatan, dan jas dokter putih untuk meyakinkan pasien bahwa dirinya adalah dokter kandungan yang qualified (berkualitas). Tindakan terdakwa diduga menyebabkan komplikasi kesehatan serius pada setidaknya satu orang pasien, yang membutuhkan perawatan inap dan tindakan medis lanjutan. Terdakwa diduga mengiklankan layanan aborsi

ilegalnya secara online dan menargetkan pasien yang ingin mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Pihak berwenang mengetahui keberadaan klinik tersebut setelah menerima informasi tentang seseorang yang mengaku sebagai "Dr. Arik" yang melakukan aborsi. Investigasi awal menemukan klinik terdakwa dan melihat pasangan yang memasuki tempat tersebut. Petugas kemudian melakukan operasi undercover dengan berpura-pura menjadi pasien yang ingin melakukan aborsi. Saat penggerebekan, petugas menemukan terdakwa, istrinya, seorang petugas kebersihan, dan seorang pasien perempuan yang baru saja menjalani aborsi. Pasien tersebut dilaporkan tidak sadarkan diri akibat anestesi dan ditemani oleh pasangannya. Terdakwa mengakui telah melakukan aborsi dan menjelaskan bahwa pasien masih dalam pemulihan. Penggeledahan selanjutnya menemukan ruang pemeriksaan yang dilengkapi peralatan untuk aborsi, termasuk meja pendaftaran pasien, tempat tidur pasien, mesin USG, peralatan medis, dan catatan pendaftaran pasien yang menunjukkan lebih dari 1.300 pasien pernah menjalani aborsi di tempat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk melakukan aborsi dan tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau lembaga medis terkait lainnya. Telepon genggam terdakwa juga ditemukan berisi percakapan WhatsApp terkait layanan aborsi dan komunikasi dengan pasien.

- Dakwaan Pertama : Pasal 77 Juncto Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran.
- Dakwaan Kedua: Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Dakwaan Ketiga: Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ketiga Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan;
3. Menetapkan terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna biru 6/64GB IMEI1 863980047092274 IMEI2 863980047092266 beserta kartu perdana nomor 085792222214 dan 087777000632.
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk ONE VIEW DVR T504 OV beserta 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate kapasitas 1TB SN:W52V6017.
- 14 (empat belas) kotak Disposable Needle.
- 8 (sembilan) kotak Amoxicillin Trihydrate.
- 4 (empat) botol Alkohol 70%.
- 3 (tiga) botol H₂O₂ 3%.
- 13 (tiga belas) Kotak Kanamycin Meiji.
- 7 (tujuh) Botol Transmission Gel merk Ultrasound Lotus.
- Setengah Derigen Transmission Gel merk Ultrasound.
- 1 (satu) kotak Dexamethasone Sodium Phosphate 5mg/ml.
- 10 (sepuluh) kotak Metamidon.
- 26 (dua puluh tujuh) kotak Mefenamic Acid.
- 1 bendel kertas resep an dr. Arik Wiantara.
- 4 buah stempel bertuliskan dr. I Ketut Arik Wiantara.
- 2 buah stempel bertuliskan Bhakti Husada.
- 6 buah sendok kuretase.
- 6 buah kogel tang.
- 1 buah pinset anatomis.

- 1 buah stetoskop.
- 1 buah tensimeter air raksa merk Riester.
- 1 buah tensimeter digital merk Omron.
- 1 buah thermogun .
- 4 buah Tourniquet warna merah, hijau, kuning dan biru .
- 1 buah nierbeken yang berisikan 6 buah jarum suntik bekas pakai.
- 1 buah nierbeken yang berisikan 10 jarum suntik bekas pakai,
- 2 buah kapas bekas pakai serta
- 2 botol obat Oxytocin Injeksi bekas pakai .
- 1 buah nierbeken tempat kapas.
- 4 kotak jarum suntik sekali pakai (disposable needle).
- 3 bungkus wing needle (jarum sayap).
- 2 botol Neurotropic Injeksi bekas pakai.
- 1 botol alkohol 70%.
- 1 botol Hydrogen Peroxide 3%.
- 1 kotak obat dengan nama Primolut N.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injek.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Oxytocin Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Lidocaine HCL 2% injeksi.
- 1 botol obat bius umum merk IVANES KETAMIN HCL.

- 1 botol obat penghilang rasa sakit merk Metamidon.
- 9 botol antibiotik merk KANAMYCIN MEIJI.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk hockey gloves.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk Sensi.
- 1 buah handuk berwarna biru.
- 2 buah lap berwarna merah dan putih hijau. Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran jasa aborsi Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan Terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pembuktian

a. Saksi I Komang Metro Adi Putra, S.H., selanjutnya disebut saksi I dan Saksi I Arya Bangbang Gaganatayana Arhywangsa, S.H., M.H Selanjutnya disebut saksi II

Bahwa saksi I dan Saksi II merupakan tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bali mendapatkan informasi terkait seseorang yang mengaku an Dokter Arik melakukan aborsi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I dan saksi II melakukan browsing dan menemukan klinik kesehatan dengan nama “Dokter Arik” yang beralamat di Jl. Raya Padang Luwih, Dalung, Kec Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 pukul 18.00 saksi I dan saksi II bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap klinik tersebut kemudian ditemukan pasangan muda yang masuk ke klinik tersebut selanjutnya pada pukul 19.30 dilakukan undercover dimana tim menyamar menjadi pasangan yang ingin melakukan aborsi setelah mengikuti prosedur pendaftaran kemudian petugas melakukan penggerebekan dan ditemukan sepasang kekasih yang telah melakukan aborsi.

Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan aborsi kepada pasien tersebut kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ruang pemeriksaan atau ruangan yang digunakan untuk melakukan aborsi serta ditemukan alat kedokteran yang memadai. Bahwa berdasarkan buku pendaftaran pasien diduga pasien yang pernah melakukan aborsi di klinik tersebut sekitar 1338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan). Bahwa biaya aborsi aborsi kepada pasien sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan formal terkait aborsi melainkan terdakwa adalah sarjana kedokteran gigi dan terdakwa tidak terdaftar pada organisasi IDI maupun PDGI serta terdakwa tidak memiliki STR (surat tanda registrasi) dokter maupun dokter gigi.

b. Saksi A.A Made Kurnia Dewi

Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa. Bahwa saksi yang melakukan registrasi kepada pasien yang ingin melakukan aborsi. Saksi mengakui bahwa hanya klinik tersebut yang digunakan untuk melakukan aborsi oleh suaminya. Bahwa saksi mengakui keahlian terdakwa adalah kedokteran gigi dan terdakwa tidak terdaftar pada himpunan ikatan dokter Indonesia atau lembaga terkait. Bahwa saksi tidak mengetahui nama alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan aborsi namun saksi mengetahui obat yang digunakan adalah obat anti biotik yaitu asam menfenamat dan amoxicillin. Bahwa saksi kerap membantu terdakwa untuk mempersiapkan obat dan keperluan aborsi yang dilakukan terdakwa.

c. Saksi Ni Ketut Anggie Widiastuti

Bahwa Saksi merupakan pasien dari terdakwa yang melakukan aborsi pada tanggal 08 Mei 2023. Bahwa saksi datang ke klinik terdakwa untuk melakukan aborsi selanjutnya setelah melakukan registrasi, saksi membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk USG kemudian membayar biaya aborsi sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter kandungan. Bahwa maksud saksi melakukan aborsi karena belum siap untuk memiliki anak dikarenakan pacar saksi masih sekolah dan saksi masih kuliah.

d. Saksi Ni Luh Putu Paramitha Ariasih selanjutnya disebut sebagai Saksi V, Saksi I Made Aditya Permana selanjutnya disebut sebagai Saksi VI.

Bahwa saksi V merupakan pasien dari terdakwa dan saksi VI adalah kekasih saksi VI. Bahwa saksi V melakukan aborsi di klinik terdakwa pada tanggal 10 September 2022. Saksi V melakukan aborsi dengan biaya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) hari setelah melakukan aborsi, saksi V ditemani Saksi IV kembali datang ke klinik terdakwa untuk melakukan kontrol dengan biaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi V dan Saksi VI mengira bahwa terdakwa adalah dokter kandungan. Saksi V melakukan aborsi dikarenakan belum siap untuk memiliki anak karena saksi V dan saksi VI masih sama sama kuliah dan belum siap untuk menikah.

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Hal

tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi;
3. 3. Tidak memenuhi persyaratan tanda-tanda kegawatdaruratan medis yang diketahui sejak dini dalam kehamilan, meliputi: yang membahayakan jiwa ibu atau jiwa janin, memiliki penyakit genetik berat, cacat lahir, atau kedua-duanya, atau yang tidak dapat disembuhkan lagi sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan, atau merupakan akibat perkosaan dan dapat menimbulkan trauma psikis bagi korban;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dr. I Ketut Arik Wiantara, Skg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Aborsi yang tidak sesuai dengan kriteria indikasi kedaruratan medis” sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna biru 6/64GB IMEI1 863980047092274 IMEI2 863980047092266 beserta kartu perdana nomor 085792222214 dan 087777000632.
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk ONE VIEW DVR T504 OV beserta 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate kapasitas 1TB SN:W52V6017.
 - 14 (empat belas) kotak Disposable Needle.
 - 8 (sembilan) kotak Amoxicillin Trihydrate.
 - 4 (empat) botol Alkohol 70%.
 - 3 (tiga) botol H2O2 3%.
 - 13 (tiga belas) Kotak Kanamycin Meiji.
 - 7 (tujuh) Botol Transmission Gel merk Ultrasound Lotus.
 - Setengah Derigen Transmission Gel merk Ultrasound.
 - 1 (satu) kotak Dexamethasone Sodium Phosphate 5mg/ml.
 - 10 (sepuluh) kotak Metamidon.

- 26 (dua puluh tujuh) kotak Mefenamic Acid.
- 1 bendel kertas resep an dr. Arik Wiantara.
- 4 buah stempel bertuliskan dr. I Ketut Arik Wiantara.
- 2 buah stempel bertuliskan Bhakti Husada.
- 6 buah sendok kuretase.
- 6 buah kogel tang.
- 1 buah pinset anatomis.
- 1 buah stetoskop.
- 1 buah tensimeter air raksa merk Riester.
- 1 buah tensimeter digital merk Omron.
- 1 buah thermogun .
- 4 buah Tourniquet warna merah, hijau, kuning dan biru .
- 1 buah nierbeken yang berisikan 6 buah jarum suntik bekas pakai.
- 1 buah nierbeken yang berisikan 10 jarum suntik bekas pakai,
- 2 buah kapas bekas pakai serta
- 2 botol obat Oxytocin Injeksi bekas pakai .
- 1 buah nierbeken tempat kapas.
- 4 kotak jarum suntik sekali pakai (disposable needle).
- 3 bungkus wing needle (jarum sayap).
- 2 botol Neurotropic Injeksi bekas pakai.

- 1 botol alkohol 70%.
- 1 botol Hydrogen Peroxide 3%.
- 1 kotak obat dengan nama Primolut N.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injek.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Oxytocin Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Lidocaine HCL 2% injeksi.
- 1 botol obat bius umum merk IVANES KETAMIN HCL.
- 1 botol obat penghilang rasa sakit merk Metamidon.
- 9 botol antibiotik merk KANAMYCIN MEIJI.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk hockey gloves.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk Sensi.
- 1 buah handuk berwarna biru.
- 2 buah lap berwarna merah dan putih hijau. Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran jasa aborsi Dirampas untuk Negara

3.1.6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Nomor

36/Pid.Sus/2024/PN Dps

Salah satu prinsip utama sistem peradilan pidana, yang berupaya melindungi masyarakat, memberikan efek jera, dan memulihkan

keadilan, adalah kesalahan pidana. Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai adanya rasa bersalah objektif yang terus-menerus dari suatu tindakan pidana yang secara subjektif memenuhi persyaratan hukuman atas kejahatan tersebut.³⁶

Terhadap putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana sangat dipengaruhi oleh faktor *actus reus* atau tindak pidana bahwa terdakwa dengan benar membuka klinik yang melakukan praktik aborsi illegal dan diatur dalam Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa yaitu aborsi yang dilakukan secara illegal kepada korbannya sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) orang dan dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

3.1.7. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN

Dps

Dakwaan jaksa penuntut umum sangat penting bagi proses penyidikan dan pengambilan keputusan, sebab menjadi dasar putusan

³⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

hakim. Dakwaan tidak hanya merupakan elemen formalitas dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan fondasi yang penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penuntut umum adalah jaksa yang secara sah berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan perintah pengadilan.³⁷

Dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, hakim harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang memberikan manfaat dan kejelasan hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan. "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa putusan pidana atau putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam suatu perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Pengertian putusan hakim yang juga dikenal dengan putusan pengadilan adalah sebagai berikut."³⁸

Pasal 77 Juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat

³⁷ Dr Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., *Op.cit.*, 36.

³⁸ Dr. Riadi Asra Rahmad, S>H.,M.H, *Op.cit.*, 59

(2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tiga dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara yang diperiksa penulis.

Pasal 77 juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 78 juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menurut penulis berlaku untuk tuntutan pertama dan kedua. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 77 beserta Pasal 73 ayat (1) mengatur penggunaan identitas berupa gelar atau dokumen lain yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah tenaga medis pemegang Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR). Menurut Pasal 77, seseorang dilarang secara sengaja menggunakan identitasnya dalam bentuk gelar atau cara lain yang menunjukkan bahwa dirinya adalah dokter gigi atau dokter dengan STR dan/atau SIP. Penggunaan identitas yang menimbulkan kesan bahwa seseorang adalah dokter gigi atau dokter dengan STR dan/atau SIP juga dibatasi oleh Pasal 73, Ayat 1. Dalam konteks ini, Pasal 77 dan Pasal 73 Ayat (1) berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak etis dan untuk

memberikan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi syarat profesional. Kedua pasal ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasal 78 memastikan bahwa dokter dan dokter gigi harus memenuhi syarat-syarat administratif dan profesional yang ditetapkan, termasuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP). Pasal 73 ayat (2) mengatur bahwa dokter dan dokter gigi harus mempertahankan kejujuran dan profesionalisme dalam praktiknya, serta mematuhi standar etika dan moral yang tinggi. Penerapan dakwaan ini sudah tepat dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa terdakwa adalah dokter gigi namun tidak terdaftar di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dikarenakan terdakwa adalah residivis dengan kasus yang sama pada tahun 2006.³⁹

Selain itu, pada dakwaan ketiga, jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 194 jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 428 ayat (1) huruf a. Selain itu, dakwaan ketiga yang merupakan merupakan dakwaan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini.

³⁹ Dokter Gigi Aborsi 1.338 Perempuan di Bali Jadi Tersangka Baca artikel CNN Indonesia "Dokter Gigi Aborsi 1.338 Perempuan di Bali Jadi Tersangka" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230515130132-12-949685/dokter-gigi-aborsi-1338-perempuan-di-bali-jadi-tersangka>.

Asas hukum *lex posterior derogate legi priori* menyatakan bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dapat diberlakukan. Dalam hal ini, menurut penulis, dakwaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam mengambil putusannya kurang tepat karena yang diberlakukan adalah norma pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru, bukan norma pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lama.⁴⁰

Di sisi lain, konsep hukum non-retroaktif menegaskan bahwa suatu peraturan tidak dapat berlaku surut. Ini menunjukkan bahwa suatu peraturan hanya dapat diberlakukan jika telah disetujui sebagai undang-undang. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya.⁴¹ Dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa lotus dan tempus terdakwa melakukan praktek *abortus provokatus* secara illegal sejak tahun 2020 sampai dengan Mei tahun 2023 di Jalan Padang Luwih Gang Pura Bajangan, Dulung, Kecamatan Kuta Utara. Kabupaten Badung, Bali. Hal tersebut yang menjadi ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada bulan Agustus 2023.

⁴⁰ Hery Shietra, *Lex Spesialis Vs. Lex Posterior, Dua Asas Hukum Paling Mendasar yang Saling Memperebutkan Supremasi Tertinggi*, 2019.

⁴¹ Marinus Lase, *Op.Cit.* Hal 23.

Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memilih dakwaan alternative yang menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan ketidakcermatan hakim dikarenakan asas non reaktif atau asas hukum tidak berlaku surut dimana kejadian perkara terjadi sebelum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama. Menurut penulis, putusan ini tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan kemungkinan besar terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari.

3.2 Hambatan Penegakan Hukum Sanksi Pidana Aborsi

Penegakan hukum yang melarang aborsi illegal menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan unsur budaya semuanya memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum.⁴² Karena undang-undang aborsi yang ketat di Indonesia, perempuan yang hamil secara tidak sengaja semakin banyak yang melakukan *abortus provocatus criminalis*, atau praktik aborsi ilegal. Berikut

⁴² Soerjono Soekanto.. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

adalah beberapa hambatan umum yang sering dihadapi dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap aborsi:

3.2.1. Hambatan Akses Terbatas terhadap Layanan Aborsi yang Aman

Di banyak tempat, akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal mungkin terbatas atau sulit dijangkau oleh orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan mencari aborsi ilegal yang berbahaya, karena mereka tidak memiliki opsi legal yang memadai. Selain itu, apabila ingin melakukan aborsi harus melalui prosedur yang cukup panjang dan syarat yang cukup banyak berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab dilakukan meliputi:

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri;
- c. Dilakukan atas permintaan atau persetujuan ibu hamil;
- d. Diizinkan oleh suami, kecuali dalam kasus korban perkosaan;
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan materiil..

Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, konseling yang diawali dengan konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor merupakan persyaratan

bagi aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, setiap tindakan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Oleh karena itu, banyak perempuan hamil lebih memilih untuk melakukan aborsi secara ilegal dikarenakan prosedur yang terlalu panjang dan masa aborsi yang singkat yaitu 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

3.2.2. Hambatan Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Aborsi

Banyak masyarakat yang tidak memahami betul tentang undang-undang yang melarang aborsi. Kurangnya pengetahuan tentang hukum ini dapat menyebabkan banyak perempuan yang melakukan aborsi tanpa sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Di Indonesia kehamilan pada anak yang masih bersekolah merupakan suatu hal yang sangat tabu, sehingga kondisi kehamilan dalam kondisi tersebut juga dianggap aib dan menyimpang dari norma- norma sosial. Maka tak jarang jalan keluar yang dipilih akhirnya mengaborsi janin dan melanjutkan pendidikan. selain itu, keterbatasan aparat penegak hukum untuk mengetahui yang mana saja tempat yang membuka praktik aborsi ilegal, sehingga aborsi sulit diungkap karena praktik aborsi melakukan

kegiatannya dengan sembunyi sembunyi dan baru bisa diungkap jika ada laporan atau pengaduan.

3.2.3. Hambatan Penegakan Pidana Aborsi karena Hukum yang Beragam

Hambatan penegakan aborsi di Indonesia karena hukum yang beragam terjadi karena adanya variasi interpretasi dan penerapan undang-undang di berbagai daerah, yang menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan yang ingin melakukan aborsi.⁴³ Aborsi di Indonesia merupakan isu yang rumit karena menimbulkan perdebatan di ranah moral, etika, dan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membahas mengenai aborsi legal dan ilegal, namun dalam praktiknya penafsiran hukum terhadap aborsi masih beragam, bahkan di antara penegak hukum sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa penafsiran hukum mengenai aborsi bisa beragam:

1. Ruang Lingkup yang Tidak Jelas dimana Undang-Undang Kesehatan memang menyebutkan kondisi yang memperbolehkan aborsi legal, seperti bahaya pada ibu, kehamilan akibat perkosaan, dan kelainan janin yang tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi, definisi dari "bahaya pada ibu" atau "kelainan janin yang tidak bisa disembuhkan" bisa menjadi multitafsir. Hal ini bisa menyebabkan

⁴³ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Bidang Hukum Info Singkat, KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol. XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020

kebingungan di antara penegak hukum dalam menentukan apakah suatu kasus termasuk aborsi legal atau ilegal.

2. Kurangnya panduan pelaksanaan yaitu meskipun undang-undang telah dibuat, belum ada pedoman pelaksanaan yang rinci terkait aborsi legal. Pedoman ini bisa membantu penegak hukum dalam memahami kriteria yang lebih jelas tentang kapan aborsi legal dapat dilakukan. Tanpa pedoman ini, penegak hukum mungkin akan menggunakan interpretasi mereka sendiri dalam menangani kasus aborsi.
3. Pengaruh norma agama dan sosial dikarenakan Indonesia adalah negara yang masyarakatnya majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Pandangan agama dan norma sosial mengenai aborsi bisa berbeda-beda. Hal ini terkadang memengaruhi penafsiran hukum oleh penegak hukum yang mungkin memiliki latar belakang agama atau sosial tertentu.⁴⁴

Dampak dari penafsiran hukum yang beragam adalah timbulnya ketidakpastian hukum dapat membuat masyarakat bingung dan takut untuk mengakses layanan aborsi legal. Para perempuan yang membutuhkan aborsi legal mungkin tidak berani mencari pertolongan karena khawatir akan dihukum. Selain itu, dapat ketidakadilan dalam penegakan hukum. Seorang perempuan mungkin dihukum karena

⁴⁴ Wardoyo, Hasto. "Gunung Es Aborsi Ilegal", <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/gunung-esaborsi-ilegal>, diakses 12 Oktober 2020.

aborsi ilegal, sementara perempuan lain dalam situasi yang sama lolos dari jeratan hukum karena penafsiran yang berbeda dari penegak hukum. Serta jika aborsi legal sulit diakses karena penafsiran yang beragam, maka hal ini bisa menjadi pelanggaran terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksinya.⁴⁵

⁴⁵ Yamananda, Irsan. “*Fakta Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 3 Tahun beroperasi Sudah Gugurkan 32.760 Janin*”, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/09/26/populer-fakta-aborsi-ilegaldi-jakarta-pusat-3-tahunberoperasi-sudah-gugurkan32760-janin?page=all>, diakses 26 September 2020.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Aborsi saat ini menjadi hal yang sangat banyak terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan mengenai aborsi dan dampak dari melakukan aborsi ilegal. Berdasarkan hasil penelitian dengan studi kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Asas hukum non-retroaktif, yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam situasi ini masih belum tepat dalam dakwaan. Ini berarti bahwa peraturan dan undang-undang hanya mengikat jika ditetapkan atau disetujui sebagai demikian. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya. Dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa terdakwa melakukan praktek *abortus provokatus* secara ilegal sejak tahun 2020 sampai dengan Mei tahun 2023. Hal tersebut yang menjadi ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang disahkan pada bulan Agustus 2023.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks seperti terbatasnya legalitas aborsi sehingga mendorong terjadinya praktik aborsi ilegal selain ini faktor yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana bagi pelaku aborsi adalah akses yang terbatas terhadap layanan aborsi yang aman dan legal dikarenakan aborsi aman sulit dijangkau dan memiliki prosedur yang panjang kemudian

kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aborsi yang aman oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta hukum yang beragam sehingga terjadinya penafsiran hukum yang berbeda beda.

4.2 Saran

1. Perlunya meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami bahwa aborsi adalah sama dengan membunuh.
2. Perlunya sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan kepada semua kalangan wanita. Serta pemahaman mengenai peraturan perundang undangan mengenai larangan aborsi dan sanksi pidananya.
3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh aparat negara terhadap oknum tenaga medis atau klinik kesehatan agar tidak melakukan aborsi secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I PT. Ikhtisar Baru Van Hoes, Jakarta 1996

Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Yogyakarta, 1982,

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, 2021

Dr. Sigit Sapto Nugroho. S.H.,M.Hum., Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum., Farkhani.S.H.,M.H., *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta, Oase Pustaka, 2020.

Dr. Tiromsi Sitanggang, SH. MH., *Hukum Kesehatan Perspektif Perdata dan Pidana*, 2020.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hardiani,S.pd.,M.si. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV Pustaka Ilmu Grup, Mataram, 2020

Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, *Buku Kedokteran EGC*, Jakarta, 2015,

Herniwati, S.H. M.H. Dkk, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Widina, Bandung, 2020

Kanter dan Sianturi. *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*. Storia Grafika. Jakarta. 2002.

Marinus Lase, *Asas Non Reaktif, Aksara Hukum*, Surabaya 2021.

Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S, Dr. I Nyoman Putu Buadiartha, S.H., M.H, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.

Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Wayan Suardana, S.H., M.H. AA Ngurah Yusa Darmadi, S.H., M.H. I GAA Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H. I Nyoman Gatrawan, S.H. I Made Sugi Hartono, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2016.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1986

Soerjono Soekanto.. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

B. Jurnal

Dharma, I. B. W. (2022). *Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan*. KERTHA WICAKSANA, 16(1), 45–50.

Hery Shietra, *Lex Spesialis Vs. Lex Posterior, Dua Asas Hukum Paling Mendasar yang Saling Memperebutkan Supremasi Tertinggi*, 2019

Lhedrik Lienarto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia Lex Crimen Vol. V/No.6/Ags/2016*, 2016

- Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi, Bidang Hukum Info Singkat, KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol. XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020
- Muhammad, K. F. *Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia. Jurnal Penelitian Ipteks*, 5(1),2020
- Nazwa, O. :, Hamidah, N., & Amnar, Z. (t.t.). *The Renewal of Islamic Economic Law Hukum Abortus atau Aborsi*.
- Penulis, K. *Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Satria Indra Kesuma Prodi D3 Paralegal, Politeknik Darussalam*. 2(1), 253–261. 2024
- R. Aj. Nindya Rizky Utamie, *STUDI KOMPARATIF ABORSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY*, Jurnal Jendela Hukum Volume 10 Nomor 2 September 2023
- Rustam. *Analisis Yuridis Terhadap tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Dimensi 6(3), 2017
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Yuningsih Rahmi, “*Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan*,” Info Singkat Kesejahteraan Sosial 6, 2014.

C. Skripsi

Meli Rizkiana. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.2023.

Pramana Putra. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar*.Universitas Bosowa. Makassar.2022

Siska Dwisasmita. *Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .Curup.2021

D. Artikel

Dokter Gigi Aborsi 1.338 Perempuan di Bali Jadi Tersangka Baca artikel CNN Indonesia "Dokter Gigi Aborsi 1.338 Perempuan di Bali Jadi Tersangka"<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230515130132-12-949685/dokter-gigi-aborsi-1338-perempuan-di-bali-jadi-tersangka>.
<http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm> (diakses pada tanggal 01 Juli 2024 pukul 17:00 WIB)

[https://jendelahukum.com/prinsip-proporsionalitasdan-pembatasan-ham-dalam-undang-undang/#:~: text=Proporsionalitas%20merupakan%20prinsip%20dan%20moralitas%20konstitusi%2C%20yang%20setiap,hak%20asasi%20manusia%20yang%20telah%20menjadi%20constitutional%20rights](https://jendelahukum.com/prinsip-proporsionalitasdan-pembatasan-ham-dalam-undang-undang/#:~:text=Proporsionalitas%20merupakan%20prinsip%20dan%20moralitas%20konstitusi%2C%20yang%20setiap,hak%20asasi%20manusia%20yang%20telah%20menjadi%20constitutional%20rights).

Maksum Rangkuti, Fakultas Hukum UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>

Siaran pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 2021 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>

Wardoyo, Hasto. “Gunung Es Aborsi Ilegal”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/gunung-esaborsi-ilegal>, diakses 12 Oktober 2020.

Yamananda, Irsan. “Fakta Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 3 Tahun beroperasi Sudah Gugurkan 32.760 Janin”, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/09/26/populer-fakta-aborsi-ilegaldi-jakarta-pusat-3-tahunberoperasi-sudah-gugurkan32760-janin?page=all>, diakses 26 September 2020.

E. Undang Undang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

LAMPIRAN

Lampiran 1

 UMKT Fakultas Hukum Kalimantan Timur	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832	
	Website http://hukum.umkt.ac.id	
	email fakultas.hukum@umkt.ac.id	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 365/FHU/C.6/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Putri Aprilyani Ikra
NIM : 2011102432078
No. HP : +62 895-7001-86558
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PN.DPS**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN.Dps tanggal 19 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Denpasar yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 04 Muharram 1446 H
10 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Pengadilan Negeri Denpasar
Fakultas Hukum


Khwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101 †

Kampus 1 : Jl. H. Juanda, No.15 Samarinda
Kampus 2 : Jl. Pajala, Resor Mahakam, Samarinda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Aprilyani Ikra
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 11 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan

Lampiran 2
Agama

: Islam

Status

: Belum Menikah

Alamat

: Jalan Tongkonan Rannu, Gang Rajawali No.
39, Desa Singa Gembara Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur.

No. Telepon

: 0895700186558

Email

: putriapriyaniikra11@gmail.com

Riwayat Hidup



: SDN 005 Sangatta Utara (2008-2014)
SMPN 2 Sangatta Utara (2014-2017)
SMAN 2 Sangatta Utara (2017-2020)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/PIks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Apriliani Ikra
Program Studi : S1 Hukum
Pembimbing : Suraroyo, S.H., M.H.,
Judul Penelitian : Analisis Hukum Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh Tenaga medis Berdasarkan Peraturan Nomor 36/Pid. Sus/2024/PN. Dps.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	05/maret/2024	Bimbingan pisau analisa dan payung analisa Bimbingan penulisan proposal skripsi, metode Penelitian normatif, sistematika penulisan proposal dengan maksimal halaman proposal dan arahan analisis uu no 17 tentang kesehatan.	 05/03/24
2.	08/maret/2024	Bimbingan Pengajuan dan Pengerahan Judul Proposal Skripsi, membuat kerangka proposal skripsi, mencari referensi proposal skripsi	 08/03/24
3.	20/maret/2024	Bimbingan mengenai proposal skripsi, membuat kolom atau tabel apa saja yang mengatur mengenai aborsi serta perbandingan 3 jurnal berdasarkan judul uu, rumusan masalah untuk mencari novelty dari tahun 2021, 2022, 2023	 20/03/24
4.	23/maret/2024	Bimbingan mengenai proposal skripsi, mencari sanksi pidana, Mengembangkan das rakat & das serin, memperbaiki sistematika penulisan, memberikan footnote pada metode Penelitian, memperbaiki urutan Daftar rujukan	 23/03/24
5.	27/maret/2024	Bimbingan mengenai proposal skripsi, Revisi tabel uu pada latar belakang, menambahkan das sollen dan das sein kemudian menambah buku pada sumber dan jenis data, memperbaiki sistematika penulisan.	 27/03/24

6.	28/Maret/2024	Bimbingan proposal skripsi, memperbaiki rumusan masalah, mencari das sollen & das sein, menambahkan sumber dari buku mengenai abstrak. Mempelajari gagasan pembaca (novelty) yang di cantumkan.	
7.	01/April/2024	Bimbingan proposal skripsi, mendalami mengenai proposal skripsi, Mempelajari mengenai hambatan penerapan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang keretakan. proposal skripsi di acc.	
8.	21/Mei/2024	Bimbingan proposal skripsi, mencari SPK dari judul proposal, Menambah studi kasus berupa putusan, menambahkan tujuan Partaka pada proposal skripsi. Menambah teori & idonak yang relevan dengan judul.	
9.	29/Mei/2024	Bimbingan skripsi, memperbaiki sistematika penulisan, memperbaiki teori dan konsep, mencari referensi berupa buku dan jurnal.	
10.	02/June/2024	Bimbingan skripsi, membuat teori dan konsep, melakukan penelitian dan pembahasan. menambahkan penyelesaian, kasus nyata, hambatan penerapan sanksi pidana.	
11.	09/June/2024	Bimbingan skripsi, memperkuat argumen mengenai das sollen & das sein, memperbaiki sistematika penulisan pada bab dan sub bab. mengganti teori. membuat daftar isi dan halaman	
12.	11/June/2024	Bimbingan skripsi, memperkuat das sollen & das sein, memperbaiki sistematika penulisan, daftar isi, serta menambahkan locus & tempus.	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Program Studi

Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Sunariyo, S.H., M.H

NIDN. 1105058402

PENERAPAN ASAS NON
RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN
TENAGA MEDIS PELAKU
ABORSI (Studi Putusan Nomor
36/Pid.Sus/2024/PN Dps)
by Tendik Fakultas Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 05:42PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424249760

File name: SKRIPSI_PUTRI_APRILYANI_IKRA_-_ABSTRAK-BAB_4.docx (73.51K)

Word count: 9118

Character count: 56950



PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)

ORIGINALITY REPORT

27% SIMILARITY INDEX **27%** INTERNET SOURCES **18%** PUBLICATIONS **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bikinpabrik.id Internet Source		2%
2	radarwali.jawapos.com Internet Source		1%
3	www.balipost.com Internet Source		1%
4	123dok.com Internet Source		1%
5	docplayer.info Internet Source		1%
6	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source		1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		1%
8	bali.tribunnews.com Internet Source		1%

repository.unibos.ac.id

CS Dipindai dengan CamScanner